

**LIPUTAN KHUSUS**

2021 Jadi Tahun Paten, DJKI Safari  
Paten ke Beberapa Daerah



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.


**DEMI KONTEN**

Masih Tahap Kasasi, Ini Perjalanan  
Panjang Kasus Plagiasi Rabbit Town

VOLUME XI / TAHUN III 2021

# MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI



TERIMA KASIH BAPAK

# YASONNA

Atas Dukungannya dalam Pembangunan  
**LOKET VIRTUAL DJKI**

[LOKETVIRTUAL.DGIP.GO.ID](https://LOKETVIRTUAL.DGIP.GO.ID)

Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat  
Tetap Berjalan dengan Baik selama Pandemi


Permohonan K.I. Online :

MEREK.DGIP.GO.ID    DESAININDUSTRI.DGIP.GO.ID  
PATEN.DGIP.GO.ID    HAKCIPTA.DGIP.GO.ID

Pengaduan K.I. Online :

E-PENGADUAN.DGIP.GO.ID

# DAFTAR ISI



Edisi Kesebelas Media HKI membahas tentang kunjungan DJKI ke beberapa daerah dalam rangka Safari Paten sebagai program prioritas Tahun Paten pada tahun ini. Selain itu, edisi kali ini membahas soal rencana DJKI menerapkan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu kinerja dan pelayanan masyarakat.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi*

## LIPUTAN KHUSUS

2021 Jadi Tahun Paten, DJKI Safari Paten ke Beberapa Daerah 4

## AGENDA KI

8

## TERKINI

Bantu Pelayanan Masyarakat, AI di DJKI Akan Diterapkan Tahun Depan 13

Aplikasi SIVIKI, Komitmen DJKI Lebih Dekat Dengan Masyarakat 17

## KI-NFOGRAFIS

20

## DEMI KONTEN

Masih Tahap Kasasi, Ini Perjalanan Panjang Kasus Plagiasi Rabbit Town 24

Sengketa Merek, Gudang Garam Kembali Gugat Gudang Baru 30

## SAPA DAERAH

34

## CINLOK

Museum of Toys, Kenalkan Karya Seniman Indonesia Hingga Kancan Internasional 39

Faza Meonk Kesampaian Pertemuan Si Juki dan Spongebob Dalam Mimpi 42

## TRIVIA

PPKM: Perbanyak Pengetahuan Kalau Menjawab 45

## SESI

Viral di TikTok, Inilah Sanggar Tari Tasek Seniman Asal Siak 47

## REVIEW JUJUR

50



**Diterbitkan oleh:** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi:** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Rijan Maulana, Fajar Nov. | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

## 2021 Jadi Tahun Paten, DJKI Safari Paten ke Beberapa Daerah

“Mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, seperti Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang.”



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan Tahun Paten sebagai program prioritasnya pada 2021. Salah satu programnya adalah mengadakan Safari Paten ke beberapa daerah di Indonesia, seperti di Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang.

Dalam Safari Paten ini ada beberapa rangkaian acara yang disuguhkan, yaitu diseminasi paten, pendampingan penyusunan spesifikasi paten (*drafting* paten), serta mediasi terkait permohonan paten.



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris. (Dok. dgip.go.id)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menjelaskan, hal ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama para peneliti yang berada di Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), universitas, serta pelaku industri agar lebih memahami pentingnya memiliki perlindungan paten sehingga dapat meningkatkan permohonan paten dalam negeri.

Perlu diketahui, jumlah permohonan paten yang diajukan oleh pemohon domestik tidak melebihi 10 persen dari total permohonan paten, dengan jumlah rata-rata 1.300 sampai dengan 1800 permohonan setiap tahunnya, di mana sisanya diajukan oleh pemohon dari luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Freddy saat membuka acara “Kick Off Safari Paten” yang diselenggarakan secara virtual di Kota Semarang sebagai daerah pertama yang dikunjungi pada Kamis (18/3/21). Meski begitu, Freddy menilai, kesadaran akan pentingnya perlindungan paten di Indonesia sudah banyak mengalami peningkatan. Akan tetapi, ia menyayangkan kebanyakan dari permohonan paten tersebut tidak dikomersialisasikan.



” **Kekayaan intelektual ini harus selalu dilekatkan dengan nilai ekonomi,** ”

“Kekayaan intelektual ini harus selalu dilekatkan dengan nilai ekonomi, karena kalau tidak, khususnya di dalam penelitian-penelitian teknologi maka ia hanya akan sebatas hasil riset untuk kepentingan akademis saja,” ungkap Freddy saat menutup kegiatan Safari Paten di kota kedua yang berlangsung di Yogyakarta pada Rabu, (24/3/21).

Setelah diadakan di Kota Semarang dan Yogyakarta, DJKI juga sempat menyambangi Kota Bandung. Safari paten kali ini diadakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi bertajuk “IP Sharing Experience” di hotel The Trans Luxury pada Rabu (2/6/21) hingga Jumat (5/6/21).

Dalam kesempatan tersebut, Freddy mengajak para rektor, akademisi, serta peneliti dari perguruan tinggi maupun Litbang di wilayah Jawa Barat untuk mematenkan dan mengkomersialisasikan invensinya.

“Jika suatu negara ingin maju, mereka harus memprioritaskan kekayaan intelektualnya di depan. Produk apa pun yang mereka ciptakan baik berupa paten, merek dagang, dan desain industri akan berpotensi memiliki nilai ekonomi,” kata Freddy.

## Jangan mengabaikan hak ekonomi



Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti (Dok. dgip.go.id)

Senada dengan Dirjen KI, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti mengatakan kebanyakan para peneliti yang berasal dari Litbang dan Perguruan Tinggi mendaftarkan patennya hanya untuk kepentingan syarat kenaikan pangkat akademisi ataupun untuk kebutuhan penilaian akreditasi.

“Padahal kalau kita bicara paten, bicara kekayaan intelektual, maka kita berbicara mengenai hak ekonomi,” ujarnya.

Dede menambahkan, Indonesia sangat mungkin untuk menghasilkan banyak inovasi dan menciptakan invensi yang dibutuhkan masyarakat. Mengingat, Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi, dan Litbang yang berpotensi menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan teknologi.

“Produk hasil invensi tersebut harus mampu dibuat berulang-ulang secara massal dan berhasil dikomersialisasikan sehingga akan menjadi pendorong para inventor untuk terus berinovasi menghasilkan paten yang aplikatif,” ucapnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal program Safari Paten DJKI silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



# Tahun 2021

Mei



04/05

## UNIK DAN IKUTI TREN PASAR, BUAT PRODUK INDUSTRI BERKARAKTER DAN BERNILAI EKONOMI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menyelenggarakan Webinar yang bertema "Membangun Produk Industri yang Berkarakter dan Bernilai Ekonomi" dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Selasa (4/5/2021). Dalam webinar ini dijelaskan bahwa desain industri yang berkarakter adalah aset kekayaan intelektual yang berguna bagi pemilik hak, bahkan bagi Indonesia. Oleh karenanya, membangun produk industri yang berkarakter dan bernilai ekonomi sangat perlu dilakukan di era digital ini.



06/05

## PENCATATAN KIK BUKTI JATI DIRI BANGSA DAN MENINGKATKAN EKONOMI NEGARA

Jakarta - Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, bahkan pembajakan oleh negara lain. Upaya pengembangan KIK/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) erat kaitannya dengan peningkatan upaya ekosistem kebudayaan serta untuk meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta pada Webinar #5 Kekayaan Intelektual Komunal Spesial Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021 dengan tema "Pemanfaatan KIK untuk Mendukung Ekonomi Kreatif" melalui *live streaming* Youtube, Instagram, dan aplikasi Zoom, Kamis (6/5/2021).



18/05

## DJKI GELAR KONSINYERING PERUBAHAN PERMENKUMHAM NO. 20 TAHUN 2021

Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar konsinyering perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 20 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta dan/atau musik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2021 di Hotel Aston Sentul.

Kegiatan ini membahas mengenai draf penyempurnaan Permenkumham RI No. 20 Tahun 2021 yang meliputi tata kerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian komisioner LMKN; serta mekanisme hubungan koordinasi antara LMKN dan LMK.



19/05

## DJKI BERSINERGI DENGAN DJKN DORONG PELUNASAN PIUTANG PATEN

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021 di Hotel Wyndham, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Kegiatan ini bertujuan mewujudkan *Zero Audit Findings* melalui mekanisme Crash Program sebagai upaya mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah di masa pandemi untuk tahun anggaran 2021.



27/05

## TINGKATKAN PATEN DALAM NEGERI, DJKI GELAR LOKAKARYA ASISTENSI PENYELESAIAN PATEN

Jakarta - Dalam upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Lokakarya Asistensi Penyelesaian Paten di Aula Gedung DJKI pada Kamis (27/5/2021) hingga Jumat (28/5/2021).

Untuk mampu bersaing di pasar internasional, Indonesia harus terus menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif. Paten sebagai aset non fisik menyimpan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekayaan fisik (sumber daya alam).



Juni

01/06

## SELURUH PEJABAT TINGGI DAN PEGAWAI DJKI KEMENKUMHAM PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA SECARA VIRTUAL

Jakarta - Seluruh pejabat tinggi dan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Bertindak sebagai pembina upacara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan.



07/06

## GELAR RAPAT PENILAIAN INTERNAL, DJKI OPTIMIS DAPATKAN PREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat penilaian internal dan evaluasi untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin (6/7) di Aula Oemar Seno Adji, Kantor DJKI, Jakarta Selatan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, yang dipimpin oleh Inpektur Wilayah V Inspektorat Jenderal, Budi. Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mudah, murah dan bebas korupsi.



09/06

## RENCANAKAN GABUNG KEANGGOTAAN LISBON AGREEMENT, INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA AKAN DAPAT KEUNTUNGAN

Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang "Kajian Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications" di Hotel Aston Bogor pada Rabu (9/6/2021). Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk membahas kesiapan dan persiapan Indonesia menjadi anggota Lisbon Agreement atau Geneva Act dalam melindungi pengembangan produk-produk Indikasi Geografis (IG) ke depannya.



17/06

## **SADAR LINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL, UMKM BERPOTENSI MENJADI USAHA BERSKALA BESAR**

Bandung - Demi meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel Mercure Bandung City Centre, Kamis (17/6/2021).



22/06

## **DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HIMBAU MASYARAKAT ADUKAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KE DJKI**

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anom Wibowo, menyampaikan bahwa DJKI melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, mulai dari upaya preemtif dan preventif secara daring via Zoom, Selasa (22/6/2021). Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran kekayaan intelektual untuk melaporkan aduan tersebut ke pihak berwenang, yaitu kepolisian atau ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham.

# Bantu Pelayanan Masyarakat, AI di DJKI Akan Diterapkan Tahun Depan


“Nantinya AI di DJKI tidak sekadar AI. Tetapi betul-betul AI yang mengakomodasi semua persoalan-persoalan yang ada sehingga masyarakat mendapat jawabannya.”



Ilustrasi artificial intelligence (talkdesk.com)

Reformasi Digital yang digaungkan Presiden Joko Widodo membuat kementerian dan lembaga menyesuaikan dan berbenah. Salah satunya seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) lewat rencana penerapan *Artificial Intelligence* (AI) untuk membantu kinerja dan pelayanan bagi masyarakat.

Sucipto, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual DJKI mengatakan bahwa berdasarkan imbauan Menteri Hukum dan HAM, pelayanan oleh ASN di DJKI harus dijalankan dengan cepat, tepat, serta tidak bertele-tele dan tidak mempersulit. Apakah penerapan AI di DJKI dapat menjawab tantangan itu?



Ilustrasi AI (atomdata.com)

Nah, terlebih dahulu kita dapat menelisik mengapa AI harus diwujudkan di DJKI. Setelah tim IT DJKI melakukan pengamatan, Sucipto mengatakan bahwa penelusuran dan perbandingan data, gambar, dokumen, dan segala macam pekerjaan di DJKI begitu penting karena menyangkut merek, paten, desain industri, dsb.

“Kalau bicara mengapa, perlu kita sikapi bersama yang namanya pelayanan publik itu bagian dari pelayanan yang baik, cepat, tepat, efektif, terukur, dan ekonomis. Itu yang menjadi harapan dan keinginan kita. Maksudnya cepat itu tidak lagi bertele-tele,” tutur Sucipto.

## Perencanaan AI di DJKI


Untuk mewujudkan AI di DJKI, dari segi perencanaan mulai dipersiapkan dengan baik hingga benar-benar matang. Sucipto mengatakan bahwa prototipe AI pun sudah digagas dan dibahas.

“Perencanaannya dipersiapkan, pemetaan mitigasi risiko, kemudian dampak-dampak yang harus dipersiapkan, apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat.

Kajian-kajiannya harus dipersiapkan. Kalau bicara penerapan ya kita harus melakukan perencanaan awal yang betul-betul, itu bagian dari perencanaan yang matang, yang tidak berdampak pada risiko hukum,” tutur Sucipto.

Bidang-bidang seperti permohonan ataupun pendaftaran merek, paten, desain industri di DJKI akan menggunakan AI. Secara umum, kata Sucipto, DJKI akan memberikan pengaksesan pelayanan publik kepada masyarakat melalui AI.

Menurut Sucipto, AI di DJKI akan memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui penelusuran gambar, foto, dan lain sebagainya. Dengan begitu, masyarakat tidak kesulitan lagi untuk membandingkan apa yang didaftarkan.



“Masyarakat akan mendapat kemudahan terkait penelusuran yang diinginkan. Misalnya si A punya rencana untuk mendaftarkan merek. Kalau saat ini masih berandai-andai dan menunggu lagi untuk persetujuan yang agak lama, nanti tidak lagi akan lama. Kalau sekarang, menunggu gambar itu mendekati berapa persen masih agak lama,” tutur Sucipto.

Harapannya begitu diklik, Sucipto menjelaskan, masyarakat mengetahui pendekatannya sekian persen. Artinya masyarakat mempunyai harapan yang mendekati keinginannya. Kalau ini persentasenya sekian persen, berarti masyarakat mengetahui apakah ia bisa atau tidak menggunakan permohonan ataupun layanan tertentu. Kalau tidak berarti sudah ada yang punya atau jika bisa berarti masyarakat dapat melanjutkan pelayanan.

Selain hal itu, layanan di *website* DJKI akan menggunakan fungsi AI bagi masyarakat, seperti layanan *chatbox* untuk pertanyaan yang bersifat

F&Q yang sering ditanyakan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mendapat jawaban yang lebih konsisten dan cepat.

Akan tetapi, Sucipto mengatakan bahwa hal itu harus dipersiapkan dengan data pendukung yang benar-benar maksimal dan mengedepankan tertib administrasi, tertib substansi, dan tertib hukum.

“Tujuan kita itu memberikan kemudahan ke masyarakat yang *clear* dan *clean*. Sepanjang itu bisa digabungkan di dalam di aplikasi AI, saya mendukung. Nanti tinggal bagaimana teman-teman mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Tentu melibatkan teman-teman Humas. Apa yang menjadi permasalahan di *website* kita selama menangani pengaduan masyarakat. Dan masyarakat memperoleh kemudahan. Itu prinsipnya,” tutur Sucipto.



Dr. Sucipto S.H., M.H., M.Kn. Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

## AI akan diterapkan tahun depan

Dengan melibatkan pihak luar, selambat-lambatnya AI dapat diterapkan tahun depan di DJKI. Namun, Sucipto menjelaskan, sebelumnya DJKI akan melibatkan pihak luar dengan selektif dan terbuka supaya mendapat masukan dan pendapat. Dengan begitu, pada saat membuat prototipenya semua bisa terakomodasi.

“Salah satunya kita menggelar FGD. Melibatkan banyak narasumber baik dari Kominfo, para ahli, apalagi arahan Inspektur Jenderal harus mengedepankan tertib administrasi, tertib administrasi, dan tertib hukum yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sucipto.

Untuk diketahui, *traffic* di *live chat* DJKI tinggi sekali sehingga AI sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan seluruh sistem dan kanal-kanal yang ada. Dengan adanya *chatbot* diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memahami kekayaan intelektual dan menguraikan permasalahan yang masuk di layanan *live chat/call centre* DJKI.

“Karena saya sudah pernah mengalami langsung bagaimana menangani, *mem-backup*, menjawab,

menindaklanjuti, menerima komplain masyarakat. Nantinya AI di DJKI tidak sekadar AI. Tetapi betul-betul AI yang mengakomodasi semua persoalan-persoalan yang ada sehingga masyarakat mendapat jawabannya,” tutur Sucipto.

Sucipto mengatakan bahwa AI merupakan solusi jika kita berbicara soal birokrasi yang bersih melayani. Selain itu, AI juga solusi memberikan pelayanan cepat tanpa hambatan. Namun, hal ini harus tetap mengedepankan tertib administrasi, tertib substansi, dan tertib hukum.

“Kenapa? Kalau tertib administrasi gak ada, celaka nanti. Kalau substansinya gak sesuai, celaka juga. Aturannya gak diikuti dan ada penyimpangan dalam pelaksanaan dan melanggar hukum itu lebih celaka lagi. Makanya saya selalu menggaungkan itu,” tutup Sucipto. (WEB)


Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



# Aplikasi SIVIKI, Komitmen DJKI Lebih Dekat dengan Masyarakat

“SIVIKI memiliki fitur share screen dan screen record yang memudahkan petugas DJKI dan masyarakat terkait permohonan KI.”

**K**ondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air mengharuskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menutup konsultasi secara tatap muka melalui Customer Service yang ada pada Loket Layanan Terpadu DJKI. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap informasi kekayaan intelektual (KI) terus meningkat setiap tahunnya.



“Selain Customer Service pada Loker Layanan Terpadu, DJKI juga sebenarnya memiliki saluran-saluran lain yang bisa dimanfaatkan oleh para pemohon atau calon pemohon dalam mendapatkan informasi terkait kekayaan intelektual, yaitu melalui Call Center 152, Live Chat pada website DJKI, e-mail, dan media sosial DJKI baik Facebook, Twitter, maupun Instagram,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha & Humas DJKI, Irma Mariana.

Namun, tak bisa dimungkiri bahwa konsultasi secara langsung melalui Customer Service memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan melalui saluran lainnya. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait konsultasi secara tatap muka, DJKI sebelumnya telah mencoba membuat *pilot project* konsultasi melalui aplikasi *video conference* Zoom.



Aplikasi SIVIKI. Sumber foto: Humas DJKI

Irma pun mengungkapkan ternyata respons masyarakat sangat baik sehingga Humas DJKI merasa konsultasi virtual melalui *video conference* perlu menjadi layanan baru yang tersedia setiap hari kerja, seperti *call center*, *live chat*, dan saluran informasi lainnya.

“Akan tetapi, setelah kita kaji lebih dalam, ternyata aplikasi Zoom ini memiliki beberapa kelemahan,

di antaranya rekaman konsultasi yang tidak bisa langsung tersimpan di sistem pengaduan DJKI sampai dengan keamanan data dari para pengguna aplikasi Zoom yang masih belum bisa terjamin. Maka dari itu, DJKI perlu memiliki aplikasi layanan *video conference* sendiri yang diberi nama SIVIKI,” jelasnya.

## ” Tetap dekat dengan masyarakat ”

Irma juga menjelaskan bahwa teknis/cara kerja dari SIVIKI cukup mudah. Masyarakat tinggal mengunjungi *website* [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), kemudian klik *banner* SIVIKI yang ada pada bagian bawah *website*. Setelah itu, tinggal mengisi data diri dan jenis kekayaan intelektual yang akan dikonsultasikan. Jika semua sudah lengkap, bisa langsung menekan tombol untuk melakukan konsultasi melalui *video conference*.

“SIVIKI memiliki fitur *share screen* yang tentu akan memudahkan petugas DJKI apabila ingin melakukan demo permohonan kepada masyarakat atau menampilkan dokumen-dokumen tertentu. Kemudian terdapat pula *fitur screen record* yang memungkinkan masyarakat memohon *file* rekaman untuk dapat diputar kembali percakapan atau konsultasi yang telah dilakukan dengan petugas DJKI,” urainya.

Dengan aplikasi SIVIKI, masyarakat tak perlu lagi datang ke Loker Layanan Terpadu DJKI untuk berkonsultasi dengan petugas dan *expert* yang ada di DJKI. Dari segi biaya pun bisa lebih hemat karena hanya menggunakan paket internet atau *wifi*, bahkan dari *handphone* juga bisa.

Irma pun berharap inovasi tersebut bisa memberikan layanan informasi dan konsultasi yang sama baiknya dengan Customer Service yang ada pada Loker Layanan DJKI, tetapi tetap bisa dijangkau masyarakat yang lebih luas selama terhubung dengan internet.

“Selain itu, layanan ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan Call Center 152 karena cukup menggunakan paket data. Dengan konsultasi virtual ini diharapkan petugas DJKI dapat memastikan masyarakat menerima informasi yang disampaikan dengan baik. DJKI juga ingin tetap bisa dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat meski dalam kondisi yang terbatas seperti pandemi Covid-19 ini,” tutupnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal inovasi layanan DJKI, yakni SIVIKI, secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



## Alur pengajuan layanan konsultasi langsung terkait layanan DJKI, dengan *video conference* (SIVIKI)

1


Buka Website

<https://www.dgip.go.id/>



2

Klik "Coba Sekarang" pada Banner



3

Isi Data Diri pada Kolom Registrasi, lalu klik "Daftar"

**Registrasi**

Nama

Nomor Handphone

Alamat E-mail


Jenis Kekayaan Intelektual ▾

Asal Provinsi ▾

**Daftar**

4

Ketentuan Saat Video Conference




Peserta wajib mengaktifkan *microphone* dan kamera pada saat berlangsungnya konsultasi



# Ada yang baru di laman <https://www.dgip.go.id/>

## 1 Jenis KI



Klik ikon-ikon ini untuk mengetahui :

- Pengertian
- Syarat dan Prosedur
- Alur Proses
- Biaya
- Dan Informasi Lainnya

dari setiap jenis kekayaan intelektual dan penyidikan.


## 5

Unduhan ▾

- Modul KI
- Komik KI
- Media HKI
- Panduan Permohonan
- Laporan Tahunan
- LAKIP
- Kinerja DJKI ▾
- DIPA
- Kompilasi Peraturan Perundangan
- Formulir dan Format surat


Menu unduhan di laman *dgip.go.id* berisi materi sosialisasi, edukasi, kompilasi undang-undang, formulir, dan informasi publik lainnya yang bisa diunduh oleh masyarakat.

Di menu unduhan ini juga terdapat Media HKI, komik, serta modul yang terbit secara berkala.




Menu permohonan di laman *dgip.go.id* berisi pengelompokan *link* permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual untuk memudahkan masyarakat dalam memilih layanan permohonan apa yang akan diajukan.

Untuk permohonan merek, paten, dan desain industri telah dilakukan *Single Sign-On* sehingga pemohon cukup melakukan sekali registrasi saja untuk dapat mengakses ketiga permohonan tersebut.



Menu penelusuran di laman *dgip.go.id* memudahkan masyarakat dalam memilih layanan penelusuran dari PDKI, database KI Komunal, database ASEAN, dan WIPO.

Penelusuran melalui PDKI juga bisa dilakukan masyarakat melalui halaman muka karena telah dilakukan pengintegrasian antara *dgip.go.id* dan *pdki-indonesia.dgip.go.id*.



Menu pengaduan di *dgip.go.id* berisi pilihan layanan Pengaduan dari e-Pengaduan, WBS, Pelaporan Gratifikasi, dan Aplikasi LAPOR.

Pada layanan e-Pengaduan juga telah dilakukan pemilahan laman terhadap pengaduan layanan atau pengaduan pelanggaran KI.



### Konsultasi Video Conference

SIVIKI, Konsultasi Video Conference Kekayaan Intelektual merupakan fitur terbaru di laman DJKI. Fitur ini akan memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung terkait layanan DJKI, tapi terhalang dengan kondisi pandemi.

Dengan mengklik tombol "Coba sekarang", masyarakat akan langsung terhubung. SIVIKI juga dilengkapi dengan fitur *share screen* dan *auto record* sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami penjelasan petugas DJKI.



Layanan *live chat* diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi atau meminta informasi tentang kekayaan intelektual dengan menggunakan *chat*. Caranya dengan menekan *pop up* di pojok kanan bawah.



### Mobile Responsive

Laman DJKI yang baru juga *mobile responsive* sehingga masyarakat bisa mengakses laman ini dengan menggunakan *smartphone* atau *tablet*.

## Masih Tahap Kasasi, Ini Perjalanan Panjang Kasus Plagiasi Rabbit Town

*“Pihak kuasa hukum Chris Burden cukup tercengang dan senang dengan putusan hakim dalam perkara ini. Sebab, hakim benar-benar mempertimbangkan yang baik dan mengabulkan permintaan mereka untuk menghancurkan instalasi Love Light.”*

**P**ihak Rabbit Town diputus bersalah oleh pengadilan karena terbukti melakukan plagiasi terhadap karya dari salah satu seniman luar negeri. Objek di tempat wisata swafoto di Bandung itu, Love Light, diduga menyerupai instalasi seni Urban Light karya Chris Burden di Los Angeles, Amerika Serikat.

Tim kuasa hukum Chris Burden di Indonesia, IABF Lawfirm, belum lama ini kami wawancarai terkait latar belakang kasus yang sudah banyak dibicarakan di media dalam dan luar negeri tersebut.

Salah satu anggota tim tersebut, Chandra Kurniawan SH, mengatakan bahwa timnya direkomendasikan oleh firma hukum salah satu afiliasinya untuk menangani kasus terkait dugaan plagiasi oleh PT Pasti Makan Enak selaku pemilik Rabbit Town.

“Sebenarnya kasus ini sudah cukup lama, ya. Saya lupa tahun berapa. Kita sempat ada pembicaraan (dengan pihak Rabbit Town) karena kita sempat somasi mereka. Dan mereka sempat mau memenuhi (kesepakatan) saat itu,” ungkap Chandra.

Dari kesepakatan dengan tim kuasa hukum Chris Burden, Chandra menjelaskan bahwa perwakilan Rabbit Town mengunjungi dan sempat menawarnya. Selain itu, tim kuasa hukum Chris Burden dan tim Rabbit Town juga intens berkomunikasi lewat WhatsApp.

“Nah saya intens komunikasi lewat surat dan WhatsApp dengan Direktur PT Pasti Makan Enak. Tapi beliau bilang tidak bisa memutuskan karena ini tergantung Pak Henry Husada,” kata Chandra.



Urban Light karya Chris Burden (<https://www.discoverlosangeles.com/>)

Namun, tim Rabbit Town tiba-tiba tidak melanjutkan komunikasi dan tak berupaya menyelesaikan kesepakatan. Oleh karena itu, tim kuasa hukum Chris Burden tidak punya pilihan selain mengajukan upaya hukum ke pengadilan niaga.

“Sebelum ini, kami juga undang juga PT Pasti Makan Enak dan perwakilannya tapi entah mengapa mereka sempat tawar, sempat ada hampir damai. Tahu-tahunya mereka tiba-tiba hilang. Gak menjawab lagi,” kata Chandra.

### **Dalih, bukti, dan saksi Rabbit Town**

Pada pertemuan dengan tim kuasa hukum Chris Burden, Chandra mengatakan pihak Rabbit Town sempat berdalih bahwa mereka tidak tahu-menahu soal kesamaan objek instalasi Love Light miliknya

yang serupa dengan Urban Light. Selain itu, mereka juga mengatakan ide pembuatan instalasi Love Light bukan dari karya Chris Burden.

Berlanjut ke pengadilan, pihak kuasa hukum Chris Burden cukup terkejut dan tak menyangka akan saksi bernama Santi Farasi yang dihadirkan pihak Rabbit Town. Sebelum memberi kesaksian, Chandra mengungkapkan bahwa pihak tergugat 1 dan 2, yakni PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada mengajukan satu per satu *blueprint* gambar sebuah lampu seperti di tiang-tiang instalasi Love Light di Rabbit Town.

“Kemudian berdasarkan *blueprint* tersebut, saksi Santi pada saat itu memberikan pendapat bahwa *blueprint* tersebut adalah *blueprint* yang mereka buat jauh sebelum karya Chris Burden itu di-*publish*,” kata Chandra.

Chandra mengatakan, pihak Rabbit Town mendasarkan bahwa *blueprint* itu dibuat pada 2000 dan 1999. Mereka menyatakan ini adalah kreasi awal asli sehingga mereka mengklaim tidak meniru karya seni instalasi ciptaan Chris Burden.

“Namun, pertama yang sungguh sangat disayangkan dan kami pun membantah adalah bukti-bukti tersebut hanya salinan, tidak ada bukti aslinya di mana. Semua orang bisa saja membuat hal tersebut dan merekayasa tanggal pembuatannya,” kata Chandra.



Instalasi Love Light di Rabbit Town (<https://www.discoverlosangeles.com/>)

Pada awalnya di persidangan, Santi mengatakan betul dialah yang membuat karya tersebut. Namun, Chandra mengatakan, kemudian saksi Santi mengakui bahwa dia hanya bekerja di bagian desain di PT Pasti Makan Enak, dengan tanggung jawab hanya merevisi desain.

“Jadi dia bukanlah *founder* dan bukan dia yang membuat semua *blueprint* dari karya instalasi tersebut. Di mana dia merevisi hanya di bagian lampu saja. Terlebih dia spesialisasi hanya di bagian pucuk ujung lampunya,” sebut Chandra.

Pada persidangan, Chandra mengatakan, saksi Santi kembali menyatakan dia hanya merevisi, tetapi tidak menyatakan membuat atau menemukan karya-karya sebagai gambaran untuk Love Light.

Selain itu, *off counsel* dari tim kuasa hukum Chris Burden, Binoto Nadapdap SH MH, mengatakan bahwa ia sempat bertanya kepada saksi Santi soal di mana *blueprint* itu dipakai di Rabbit Town. Namun, Santi tidak bisa menjelaskan.

“Kemudian dia mengaku yang dia kerjakan bukan Rabbit Town tapi untuk tempat lain. Si tergugat berusaha menghindar. Tapi begitu saya tanya, dia tidak bisa menjelaskan,” kata Binoto.

“Karena keterangan berbeda-beda itulah makanya kami pun akhirnya mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim yang pada akhirnya ia pun tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Santi di persidangan dalam putusan seperti itu,” tambah Chandra.



Rabbit Town (hargatiket.com)

## Tim kuasa hukum Chris Burden hadirkan ahli

Di persidangan, tim kuasa hukum Chris Burden pun fokus menjelaskan pembuktian dengan menghadirkan seorang ahli, yakni Ibu Miranda Risang Ayu. Terkait kasus ini, salah satu anggota tim pengacara, Roy Rinaldo SH, mengatakan bahwa Miranda menjelaskan tentang suatu karya mendapat perlindungan hak cipta ketika dilihat pertama dari originalitasnya.

“Apakah karya yang dibuat itu berupa *independent creation* atau dia diciptakan secara pribadi dan khas dari pencipta dan dalam hal ini berarti Chris Burden. Inspirasi yang didapat dari mana. Dan memang tidak ada karya yang secara substansial itu bisa dilihat sama dengan karya Chris,” kata Roy.

Roy menuturkan, kedua, Ibu Miranda menjelaskan terkait bagaimana melihat kesamaan dari suatu karya. Dalam hal ini ketika kita melihat karya Love Light dan Urban Light, Love Light ini sebenarnya memiliki persamaan substansial dilihat dari susunan lampu ketika memang dilihat oleh pencipta.

“Jadi kemarin sewaktu proses pemeriksaan, Bu Miranda menyatakan kalau misalnya ketika pencipta sudah menyatakan bahwa ada karya yang memiliki kesamaan substansial dengan karya miliknya, itu bisa dikatakan plagiarisme,” kata Roy.

Selain itu, Ibu Miranda juga menjelaskan bagaimana plagiarisme bisa terjadi. Roy pun menuturkan apa yang Miranda katakan bahwa plagiarisme itu bisa terjadi jika suatu karya original yang pertama, dan ada pihak yang melihat karya tersebut. Kemudian ada rasa untuk memiliki dan menduplikasi untuk dimilikinya sendiri.

“Itu kita membuktikan dari *posting-an* anak-anaknya dari Bapak Henry Husada bahwa mereka pernah mengakses, dalam hal ini mereka datang berfoto di sana. Sehingga dalam hal ini sudah ada *mindset* gambaran jelas. Oh ini lho Urban Light. Saya pengen punya di Bandung. Saya bikin dan ternyata secara substansial itu mirip meskipun tidak 100 persen mirip,” kata Roy mengibaratkan.



Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Roy mengatakan sebenarnya orisinalitas karya dan bagaimana akses karya tersebut adalah kuncinya. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial. Roy pun menjelaskan bahwa Ibu Miranda juga menyatakan kalau sudah perkembangan seperti sekarang ini agak sulit sebenarnya untuk menyatakan tidak dapat mengakses.

Binoto pun sempat menanyakan kepada Miranda soal bagaimana kedudukan sebuah karya yang menjadi inspirasi. Ahli itu pun mengatakan, kalau kita terinspirasi oleh suatu hal, seyogianya yang menginspirasi kita itu juga harus disebutkan. Jadi artinya pengakuan terhadap karya orang lain.

“Jadi dari kronologis bisa kelihatan, dari sisinya saksi yang diajukan oleh si tergugat dan ahli yang kami ajukan itu mendukung bahwa berdasarkan pembuktian ada plagiasi. Jadi dari ketiga sisi itu. Jadi bukan hanya dari sisi Chris Burden sendiri tapi juga dari saksi yang diajukan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan,” kata Binoto.

Terkait karya yang terinspirasi, Syarifuddin, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI mengatakan bahwa dapat dikatakan sebagai terinspirasi, yaitu ketika seseorang mendapatkan ide dari karya orang lain, lalu kemudian ia mengekspresikannya dengan kekhasan yang dimilikinya. Dengan pengertian bahwa

ide karya orang lain terus dimodifikasi dengan ekspresi yang berbeda atau dengan kekhasan yang dimiliki oleh seseorang.

“Terkait dengan kasus Rabbit Town, bahwa dalam seni instalasi yang dibuat adalah memiliki kesamaan dengan instalasi Urban Light, tidak ada modifikasi yang dibuat oleh Rabbit Town, sehingga terdapat plagiasi dari karya milik pihak lain,” kata Achmad.

## Kasus Rabbit Town marak di pemberitaan

Tidak hanya karya Chris Burden, sebenarnya di media sosial dan di berita-berita muncul pembahasan soal Rabbit Town tidak hanya meniru atau bisa dibilang memplagiat Urban Light. Ternyata banyak karya seni dari para artist internasional yang bisa dibilang mirip dengan yang ada di sana.

Hal yang makin mengesalkan bagi pihak kuasa hukum Chris Burden, saat ini Rabbit Town masih tetap buka dan menawarkan gratis masuk bagi pengunjung.

“Maksudnya kami kecewa dengan ini walaupun ini belum inkrah ya. Artinya putusan ini masih terbuka upaya hukum gitu. Cuma kita gak melihat dari Rabbit Town itu merasa bersalah kepada kami,” kata Chandra.

Padahal, saat ini kasasi sedang berjalan dan dalam tahap masa menunggu hasil putusan Mahkamah Agung. Kemudian Pihak Chris Burden juga telah mengajukan kontra memori sebagai balasan atas memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi 1 PT Pasti Makan Enak dan pemohon kasasi 2 Pak Henry Husada.

Menurut pihak kuasa hukum Chris Burden, perjuangan mereka masih panjang. Namun, mereka berharap, misalnya DJKI bisa membantu dalam kasus ini. Terkait hal ini, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI tidak memiliki peranan secara langsung dalam penanganan kasus ini. DJKI hanya memberikan pendapat hukum berupa korespondensi terhadap surat-surat yang masuk dan riset mahasiswa yang melihat adanya polemik atas permasalahan tersebut.

“DJKI tidak disertakan sebagai para pihak dalam sengketa ini karena gugatan di Pengadilan adalah gugatan ganti rugi atas penggunaan ciptaan milik pihak lain secara tanpa hak dan tidak berkaitan dengan administratif di DJKI,” kata Syarifuddin.

Terlepas dari hal itu, pihak kuasa hukum Chris Burden cukup tercengang dan senang dengan putusan hakim dalam perkara ini. Sebab, hakim benar-benar mempertimbangkan yang baik dan mengabulkan permintaan tim untuk menghancurkan instalasi Love Light.

“Kita juga minta mereka minta maaf dikabulkan, kita minta permintaan uang dikabulkan, tapi hanya Rp1 miliar. Namun, yang imateril kita gak dikabulkan, tapi dinyatakan mereka melanggar hak cipta,” tutur Chandra.

Sebelumnya, tim Chris Burden meminta ganti rugi materil sekitar Rp11 miliar dan Rp50 miliar di mana kerugian materil tersebut didasarkan pada perhitungan harga karcis masuk dan biaya yang dibebankan Rabbit Town untuk mengunjungi instalasi Love Light tersebut.

“Perhitungannya Rp45 ribu per orang secara tunai pada hari biasa. Kemudian Rp55 ribu per orang pada hari libur. Kemudian juga untuk harga souvenir yang dijual di sana di mana kaus dijual Rp99 ribu dan topi Rp45 ribu,” kata Ebenezer Sianipar SH, anggota tim kuasa hukum Chris Burden.

Ebenezer mengatakan pihaknya mengasumsikan berdasarkan kunjungan lapangan pada hari biasa pengunjung yang datang ke instalasi tersebut sekitar 100 orang dan pada hari libur 300 orang serta estimasi pembelian kaus dan topi setiap harinya sebesar 10 kaus dan 10 topi dan hari libur 30 kaus dan 30 topi. Dengan begitu, atas asumsi tersebut mereka menjumlahkan dan mengalikan hingga saat pengajuan sebesar Rp7 miliar dengan total sekitar Rp 11 miliar.

Pihak kuasa hukum Chris Burden berharap kasus ini menjadi preseden buat hukum di Indonesia sehingga masyarakat lebih mengerti akan hak. Bukan karena mereka bagian dari kliennya, tetapi mereka tergugah karena merupakan bagian dari Indonesia yang tidak mau dianggap plagiat.

“Kita berharap banget perjuangan kita ini bisa menjadi presedenlah buat pemilik-pemilik *brand* yang lain atau pemilik hak cipta yang lain supaya yakin bahwa masih ada perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya,” kata Chandra.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



## REMATCH PERTARUNGAN 2012



## SIAPA YANG AKAN MENANG?

Ilustrasi sengketa merek dagang antara PT Gudang Garam Tbk dengan perusahaan rokok asal Malang, Jawa Timur PT Gudang Baru Berkah (Dok. Ambadar.co.id)

## Sengketa Merek, Gudang Garam Kembali Gugat Gudang Baru

“Walaupun sudah kalah di pengadilan, pihak Gudang Baru masih menggunakan merek-merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik GGRM”

Kasus sengketa merek dagang antara PT Gudang Garam Tbk dengan perusahaan rokok asal Malang, Jawa Timur, PT Gudang Baru Berkah terus bergulir. Setelah menang di pengadilan, Gudang Garam kembali mengajukan gugatan pembatalan merek milik Gudang Baru dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 22 April 2021.

Sebelumnya, gugatan ini pernah diajukan oleh perusahaan rokok yang memiliki emiten berkode GGRM tersebut pada 2012 dan berlangsung selama bertahun-tahun. Sepanjang berjalannya kasus, Gudang Baru diketahui sempat memenangkan perkara pada 2014.

Pada saat itu, Majelis Kasasi menyatakan merek yang disengketakan tidak memiliki persamaan pada bentuk, cara penempatan, dan persamaan bunyi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun mengabulkan pendaftaran merek milik Gudang Baru.

Namun, GGRM tidak menerima putusan tersebut, lalu mengajukan banding hingga berujung pada pemidanaan Ali Khosin selaku pemilik Gudang Baru selama 10 bulan penjara dan denda Rp50.000.000,-. Hal itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid. Sus/2015 pada 10 November 2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 pada 28 Agustus 2017.

Walaupun sudah kalah di pengadilan, pihak Gudang Baru masih menggunakan merek-merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik GGRM. Hal ini membuat perusahaan rokok yang didirikan oleh Surya Wonowidjojo tersebut kembali mengajukan gugatan.

Sekretaris Perusahaan GGRM Heru Budiman mengatakan, produk-produk milik Gudang Baru

berpotensi dianggap sebagai produk milik GGRM. Meski begitu, Heru menjelaskan bahwa insiden ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha PT Gudang Garam Tbk.

“Ditemukan fakta di lapangan bahwa merek-merek pada produk-produk Gudang Baru yang memiliki persamaan dengan merek-merek pada produk-produk milik GGRM telah menyesatkan,” kata Heru.

Seperti diketahui, Gudang Baru merupakan produsen rokok yang berbasis di Malang, Jawa Timur. Produknya telah menembus pasar ekspor di Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Eropa. Sejumlah merek yang menjadi unggulan Gudang Baru meliputi Gudang Baru International, Gudang Baru Premium, Gudang Baru Putih, Gudang Baru Merah, dan Gudang Baru Kuning.



” **Insiden ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha PT Gudang Garam Tbk.** ”

### Mengikuti putusan pengadilan

Sementara itu, Nofli selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI menjelaskan bahwa di kasus jilid pertama pihaknya sudah menguji dan meneliti terkait persamaan merek yang disengketakan. Hasilnya, Gudang Baru dianggap tidak menjiplak dan tidak ditemukan persamaan pada bentuk, maupun cara penempatan.



Nofli, S.SOS., S.H., M.SI. Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Salah satu produk Gudang Baru (Dok. <https://www.gudang-baru.com>)

“Objek yang disengketakan itu ada 2 merek dengan nomor registrasi IDM000032226 dan IDM000042757. Dikarenakan di tahun 2014, putusan MA memenangkan Gudang Baru, sehingga DJKI tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan 9 merek Gudang Baru,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis, (15/7/21).

Terkait adanya kemiripan atau tidak, lanjut Nofli, DJKI memiliki tim pemeriksa merek yang dipercaya untuk mengemban fungsi dan melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap permohonan merek sehingga menjadi merek yang terdaftar. Meski begitu, ia menegaskan dalam perkara ini pihaknya hanya melaksanakan putusan pengadilan.

“Terkait persamaan, itu kan sudah diuji oleh para pemeriksa merek, yang memang sekolahnya dan ilmunya di bidang itu. Pemeriksa akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Sekarang 9 merek itu masih berjalan, yang 2 merek sudah

dibatalkan sampai nanti ada keputusan. Kita hanya melaksanakan putusan dari pengadilan,” ujar Nofli.

Ia pun mengimbau bagi semua pihak yang ingin mendaftarkan mereknya di DJKI bisa melihat panduannya di laman <https://www.dgip.go.id/>. Dalam situs tersebut, terdapat informasi lengkap terkait pendaftaran merek.

“Di *website* kita sudah sangat jelas, ada panduannya, ada pangkalan data kekayaan intelektual. Setiap permohonan merek bisa lihat di situ. Bisa juga melalui konsultan KI yang ada di wilayahnya masing-masing,” tambah Nofli.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





## Riau

01/06

**CEGAH PELANGGARAN,  
KANWIL KEMENKUMHAM RIAU  
SELENGGARAKAN EDUKASI HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**



Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Edukasi dan Imbauan tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan yang mengundang instansi terkait ini dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Pekanbaru, dengan tema "Pencegahan sebagai Wujud Pengendalian Preventif di Bidang Kekayaan Intelektual", Senin (31/5/2021).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan guna mencegah atau meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual baik itu Hak Cipta, Paten, Merek maupun KI lainnya, terkhusus di Provinsi Riau.



## Sumatera Utara

30/06

**MEMASYARAKATKAN DAN  
MEMANDIRIKAN MASYARAKAT,  
KUSUMA LAKUKAN  
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI  
KABUPATEN BATUBARA**



Batubara - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Salah satu perwujudannya dengan menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara pada Pelatihan Kekayaan Intelektual pada Pelaku Usaha yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28-30 Juni 2021. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diadakan di Singapore Land Batubara dan dihadiri 30 (tiga puluh) orang peserta pelaku usaha. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pendampingan pendaftaran 28 (dua puluh) delapan kekayaan intelektual berupa merek dan cipta.

## Sumatera Barat

09/06

TINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG PELANGGARAN KI, KANWIL KEMENKUMHAM SUMBAR ADAKAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN KI



Bukittinggi – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terus berupaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satunya adalah mengadakan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan mengundang para pelaku seni, pelaku usaha, dan instansi terkait.

Sosialisasi tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kekayaan Intelektual karena Kekayaan Intelektual ini penting bagi pelaku seni, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mendorong pergerakan ekonomi di Sumatera Barat.

## DKI Jakarta

10/06

AWASI PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KANWIL DKI DATANGI PUSAT PERBELANJAAN MANGGA DUA



Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum Subbidang Layanan Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Pusat Perbelanjaan Mangga Dua, Jakarta. Kegiatan ini dilakukan melalui edukasi, pemberian *banner*, dan spanduk pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada para *tenant*/pedagang dan pengelola pusat perbelanjaan. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengawasan dan pengamatan pelanggaran Kekayaan Intelektual, peredaran barang tiruan/barang palsu semakin hari semakin berkurang. Harapan terbesar dari kegiatan ini tentunya agar masyarakat lebih memahami manfaat dan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

## DI Yogyakarta

11/06

**KANWIL KEMENKUMHAM  
DIY HADIRI PUBLIC HEARING  
PEMBAHASAN PP TENTANG  
ROYALTI MUSIK/LAGU**



Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menghadiri pembukaan kegiatan *Public Hearing* atas Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Mekanikal Musik/Lagu. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Edward O.S. Hiariej, juga menjadi pembicara kunci dalam *public hearing* ini.

Materi yang disampaikan di antaranya uraian pokok-pokok pikiran rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Mekanikal Musik/Lagu oleh Dr. Fitria Ahlan Sjarief, juga Perancangan Peraturan Pemerintah Hukum dan HAM RI tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Mekanikal Musik/Lagu oleh Dr. Sulistiowati dan Dina Widyaputri. Selain itu, diadakan juga diskusi panel Rancangan Peraturan Pemerintah Hukum dan HAM RI tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Mekanikal Musik/Lagu serta pembahasan Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Hukum dan HAM RI tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Mekanikal Musik/Lagu.

## Kalimantan Barat

14/06

**TIM PELAYANAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOORDINASI  
BERSAMA DJKI**



Jakarta - Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhayan, melaksanakan koordinasi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, Senin (14/6/2021). Muhayan mengawali kunjungannya ke Bagian Kerja Sama dan Pemberdayaan KI. Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam hal ini berkoordinasi terkait permintaan narasumber untuk kegiatan *workshop* yang rencananya digelar pada Agustus 2021. Pada kesempatan ini, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Nofli, juga menyerahkan sebanyak 28 sertifikat dari tahun 2019 sampai dengan 2020 dan diterima langsung oleh Muhayan.

## Jawa Timur

30/06

PERKUAT PERLINDUNGAN KI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH, KANWIL KUMHAM JATIM GELAR MOU DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK



Trenggalek - Pelayanan kepada masyarakat terkait hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual terus ditingkatkan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim. Pada Rabu (30/6/2021), Kanwil Kemenkumham Jatim melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dalam Peningkatan Perlindungan KI bagi Industri Kecil Menengah pada Kabupaten Trenggalek. Hadir untuk menandatangani MoU tersebut yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subianta Mandala bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Agus Setiyono. Kegiatan tersebut dilaksanakan di RM Mekarsari Trenggalek. Selain penandatanganan MoU, Kadiv Yankum juga menyerahkan Sertifikat Merek Cucupi milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

## Sulawesi Selatan

05/06

KANWIL KEMENKUMHAM SULSEL SELENGGARAKAN TALKSHOW KEKAYAAN INTELEKTUAL DI FAJAR TV



Kanwil Kemenkumham Sulsel menyelenggarakan *talkshow* KI di Fajar TV, Jumat (4/6/2021). Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv yankumham) Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Anwar Borahima. Dalam *talkshow* tersebut, kedua narasumber berbincang berbagai topik KI, di antaranya terkait perlindungan Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri hingga KI Komunal.

"Pandemi Covid-19 ini justru malah semakin membuat orang kreatif sehingga lebih banyak karya kekayaan intelektual yang tercipta di masa pandemi ini," buka Prof. Anwar Borahima pada *talkshow* tersebut.



## Papua

21/06

### PENDAFTARAN HAK CIPTA BAGI MASYARAKAT PROVINSI PAPUA



Jayapura - Kakanwil Papua yang diwakili oleh Kasubid Produk Hukum Daerah, Ruben K. Samai, menerima dan menindaklanjuti permohonan bantuan hukum terkait hak cipta lagu. Dalam penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta ini, Kasubid Produk Hukum Daerah Ruben K. Samai menyampaikan kemajuan suatu bangsa tidak bisa terlepas dari topangan orang-orang yang mempunyai daya cipta/kreasi yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan memberikan perlindungan terhadap hasil karya maupun inovasi anak bangsanya sendiri. Dengan demikian, kemajuan peradaban suatu bangsa ditentukan pula oleh sejauh mana masyarakat bangsa itu menghargai Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta.



## Bengkulu

27/05

### DUKUNG PENINGKATAN EKONOMI DAERAH REJANG LEBONG, KEMENKUMHAM BENGKULU GELAR SOSIALISASI, PROMOSI, DAN DISEMINASI KI



Rejang Lebong - Pada Selasa (25/5/2021) Kanwil Kemenkumham Bengkulu kembali menggelar Sosialisasi, Promosi, dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Rejang Lebong dengan tema "Pelindungan Kekayaan Intelektual Guna Peningkatan Ekonomi Daerah". Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong untuk melindungi warisan budaya baik itu Komunal atau Individual yang mengandung unsur hak ekonomi dan hak moral, serta mengajak pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mendata dan mendukung serta memberikan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual kepada masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.



## Museum of Toys, Kenalkan Karya Seniman Indonesia Hingga Kanvas Internasional

Salah satu ruang pameran di Museum of Toys. (Sumber foto: MOT)

**“Harus ada penggerak yang bisa mempromosikan art toys lokal agar Indonesia menjadi negara produktif.”**

Apakah kamu termasuk pengoleksi mainan? Jika iya, sudah pasti mengenal istilah *art toys*. Sebagaimana diketahui, *designer toys* juga termasuk sebutan lainnya dari *art toys* yang merupakan sebuah kreasi dalam membuat mainan dengan sentuhan tertentu yang menjadi ciri khas penciptanya.

Biasanya mainan yang termasuk dalam kategori tersebut menjadi barang koleksi. Di Bumi Pertiwi, kolektor *art toys* yang memiliki koleksi lengkap salah satunya ialah Win Satrya. Ribuan koleksinya pun kemudian dipamerkan dan dinikmati publik dalam gelaran Museum of Toys (MOT) sejak 2018.

“Jadi, memang dari dulu terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berdampak buat orang banyak.

Kita ingin punya satu *brand* yang dikenal di seluruh dunia. Ada semacam kerinduan dan keinginan juga membuat Indonesia jadi maju melalui mainan,” ujar Win Satrya yang merupakan kolektor mainan dan salah satu penggagas berdirinya MOT ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.

Win juga mengatakan bahwa sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maju bukan karena dari perang atau ekonomi saja, melainkan juga karena *soft power*, seperti halnya Doraemon. Tak bisa dimungkiri bahwa anak-anak di Indonesia banyak yang mengetahui dan bahkan menyukai karakter dari Negeri Sakura tersebut.

“Kita tahu pada tahun 1940-an dijajah Jepang, tapi sekarang kita begitu cinta sama Jepang, kita tahu dorayaki, kita tahu cara mereka sekolah, sampai segitunya kita tahu tentang Jepang (lewat Doraemon). Itu yang dimaksud *soft power*. Nah, menurut saya, mainan atau *art toys* ini termasuk juga dalam *soft power*. Makanya, ketika ada kesempatan ke situ, saya maju (untuk menggalang berdirinya MOT),” ungkapnya.

Win juga mengungkapkan bahwa harus ada penggerak yang bisa mempromosikan para kreator/*art toys* lokal agar Indonesia menjadi negara produktif. Ia juga mengatakan, saat ini, di MOT sudah ada 15-20 karya anak bangsa yang diproduksi massal. Tentunya, ribuan karya lainnya pun sudah dihasilkan dan tersimpan apik di MOT.

“Makanya, MOT itu awalnya kita mulai buat panggung, buka *network* ke luar negeri, dan kita juga mulai bikin produksi. Jadi, kalau *artist* punya gambar, bagaimana caranya agar gambar tersebut bisa dikomersialkan sampai bisa dinikmati juga masyarakat seluruh dunia,” tambahnya.

Selain itu, berbagai event pernah dilakukan MOT, seperti ‘MOT Moment’ pada 2019 dan yang terbaru lewat ‘The Habitat’ pada 2021 dengan mengajak publik untuk peduli lingkungan. Lewat The Habitat, MOT kembali memperkenalkan sebuah platform *blank canvas* 3 dimensi bernama Namue karya anak bangsa Gilang Ayyobbi dengan karakter orngutan dan berkolaborasi dengan 70 pelaku seni di Indonesia.

## Usung tagline proudly made in Indonesia

Salah satu ruang pameran di Museum of Toys. (Sumber foto: MOT)





MOT yang visinya mengenalkan Indonesia kepada dunia melalui platform *art toys* juga mengusung *tagline* #*proudlymadeinindonesia* dengan memproduksi karya anak bangsa untuk pertama kalinya di Indonesia. Proses kurasinya pun terbilang cukup ketat demi menghasilkan karya anak bangsa yang dapat diterima dan dinikmati masyarakat seluruh dunia.

“Kita melakukan kurasi salah satunya melalui media sosial. Ketika tahu satu *artist*, kita buka IG-nya dengan melihat berbagai karya yang dihasilkan. Dari segi bisnis, penting juga lihat dari *followers* si *artist* tersebut. Kalau sudah banyak *followers*, artinya sudah bisa ‘memasarkan’ dirinya sendiri. Nah, kalau sudah sampai ke produksi *vinyl*, kita juga lihat karakter si *artist*-nya. Makanya, di dalam setiap produk kami akan selalu tercantum *proudly made in Indonesia* karena kami ingin menonjolkan *soft power* Indonesia,” katanya.

Sementara itu, perihal hak kekayaan intelektual dari berbagai karya yang dihasilkan *art toys*, Win mengatakan seharusnya si senimannya sendiri yang memproteksi dan mulai mengedukasi pentingnya melindungi hak kekayaan

intelektual, seperti dengan membuat katalog agar ada bukti autentik yang dimiliki.

Dalam ranah hak cipta, ketika si pencipta sudah memublikasikan karyanya dalam bentuk apa pun, secara otomatis sudah dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Terlebih, bagi seniman, di era sekarang ini sudah tidak perlu bergantung lagi dengan galeri.

Hal itu karena seorang seniman bisa mengunggah karyanya lewat Instagram, tanpa perlu dicatikan hak ciptanya, karya tersebut sudah otomatis terlindungi. Tak hanya itu, Museum of Toys pun bisa menjadi salah satu opsi/wadah yang bisa mengorganisasi para seniman/*artist* untuk memberikan edukasi pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual, terutama di bidang hak cipta.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





Buku kolaborasi SpongeBob dan Si Juki (Instagram/knickknackofficial)

## Faza Meonk Kesampaian Pertemuan Si Juki dan SpongeBob dalam Mimpi

**“Dengan adanya SpongeBob berkolaborasi dengan lokal, maka kita juga bisa membuka pintu untuk brand-brand lokal berkolaborasi.”**

Menggemari SpongeBob, kreator Si Juki, Faza Meonk, tak menyangka bisa berkolaborasi dengan Nickelodeon belum lama ini. Bermimpi saja tidak, baginya suka menonton karakter makhluk laut berwarna kuning yang menginspirasi karyanya itu sejak kecil sudah cukup.

Dari hal itu, Faza mengatakan, Si Juki mungkin tanpa sadar terinspirasi juga dengan SpongeBob. Ia melihat hal itu dari karakter SpongeBob yang dapat membuat humor berlapis, serupa dengan target Si Juki yang ingin membuat anak-anak sekaligus orang dewasa terhibur.

“Misalnya dulu waktu kecil nonton SpongeBob sama ketika kita sudah dewasa nonton ada sesuatu berbeda yang kita tangkap. Jadi *jokes*-nya bisa berlapis, bisa untuk anak-anak dan dewasa. Menurut saya, itu pencapaian yang luar biasa bisa bikin konten yang *jokes*-nya berlapis,” kata Faza.

### Kolaborasi dalam ulang tahun ke-20 SpongeBob

Lalu dimulai dari mana kolaborasi Si Juki dan SpongeBob? Pada ulang tahun ke-20 SpongeBob, Nickelodeon membuat program kolaborasi dengan para seniman lokal di tiap negara. Untuk Indonesia sendiri, perusahaan animasi itu pun menunjuk Faza sebagai kreator Si Juki untuk berkolaborasi. Dipilihnya Faza bukan tanpa alasan, Nickelodeon rupanya sudah mencari tahu soal kreator juga ikon karakter Indonesia dan menemukan Si Juki.

“Kalau coba mencari Si Juki dalam Wikipedia bahasa Inggris, di situ tertulis bahwa Si Juki juga banyak terinspirasi oleh SpongeBob. Kreator Si Juki terinspirasi oleh SpongeBob karena di beberapa media saya pernah ngomong itu, kemudian dikutip oleh Wikipedia. Jadi, singkat cerita karena itulah mereka tertarik *ngulik* Si Juki,” kata Faza.

## Nickelodeon memberi aturan tertentu

Faza juga mengatakan bahwa kekayaan intelektual SpongeBob sangat dijaga oleh Nickelodeon. Karena itu, perusahaan ini mempunyai aturan tertentu dalam pembuatan ide cerita. Sebagai penulis cerita, Faza pun diberi instruksi untuk tidak membuat SpongeBob dengan adegan tertentu. Namun, ia juga punya kebebasan dalam kolaborasi tersebut karena bukunya bercerita tentang SpongeBob dan Si Juki yang bertemu dalam mimpi.

Misalnya, Nickelodeon mewanti-wanti Faza agar jangan sampai membuat cerita SpongeBob memakan daging karena ia vegan. Faza mengatakan hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan biasanya berhubungan dengan konten.

“Jadi lebih kepada *brainstorm* di bagian-bagian itu sih. Kayaknya konten di cerita ini kurang SpongeBob deh. Kayaknya SpongeBob harus kayak begini deh reaksinya kalau Si Juki ngomong begini. Jadi lebih banyak yang kayak begitu sih,” kata Faza.

Bukan tanpa kesulitan, Faza pun menemukan hambatan dalam kolaborasi ini, yakni asal muasal SpongeBob dan Si Juki yang berbeda. Selain itu, ukuran kedua karakter yang tak sama juga harus ia perhatikan. Namun, hal itu terbantu oleh ide ceritanya yang berupa mimpi tadi karena segala sesuatu bisa terjadi di dalamnya.

“Tapi yang menarik adalah kan ini ceritanya tentang Si Juki mencari ide untuk bikin cerita tentang SpongeBob. Kemudian dia ketiduran. Dan akhirnya dia bermimpi bertemu dengan SpongeBob dan mengantarnya untuk bisa pulang ke laut. Sehingga di beberapa buku itu petualangannya berbeda-beda,” jelas Faza.

Faza mengatakan bahwa di buku ini ada petualangan Si Juki dan SpongeBob ke dunia makanan juga keduanya menjadi kurcaci dan mini. Selain itu, hanya di buku ini pembaca dapat melihat SpongeBob berenang di atas ketoprak. Ada juga episode Si Juki dan SpongeBob balapan bajaj. Di sini Faza juga mencoba untuk mempertemukan keduanya dengan budaya Indonesia.

Tak hanya dalam lima buku cerita bergambar, kolaborasi Faza dan Nickelodeon diiringi oleh beberapa rangkaian acara. Beberapa produk seperti *merchandise* pun berhasil diluncurkan dalam waktu berbeda.

## Respons masyarakat

Meski saat itu awal pandemik, respons masyarakat juga baik dan positif. Faza pun tak menyangka masyarakat cukup bangga dan mendukungnya. Bahkan ada yang berharap kolaborasi ini juga dilanjutkan ke film animasi. Namun, saat ini Faza baru diberi izin lisensi oleh Nickelodeon untuk versi buku dan *merchandise*, belum bisa sampai ke produksi film animasi.

“Sejauh ini kita dapat lisensi dari Nickelodeon memang baru sebatas untuk ruang lingkup medium cetak, buku cetak, atau *merchandising* dalam arti *fashion*, *stationery*, yang seperti itu. Jadi kita belum dapat izin untuk medium misalnya film atau animasi,” kata Faza.

Bagi Faza, memang tidak mudah untuk mendapat izin itu karena SpongeBob sendiri sebenarnya belum pernah membuat kolaborasi dengan karakter lain dalam bentuk medium audio visual seperti animasi atau film. Namun, kemungkinan sebenarnya tetap ada.

“Tapi mungkin harus dicari dulu *angle*-nya. Kalau misalnya kita mau *propose* medium-medium seperti film atau animasi. Jadi harapan ada, cuma mungkin tidak semudah mendapatkan izin untuk memublikasikan yang model mediumnya buku cetak dan sebagainya,” kata Faza.

Dukungan juga Faza dapatkan dari MNC Licensing karena berhasil berkolaborasi dengan Nickelodeon. Saat ini pun keduanya masih berhubungan dan mencari-cari apa lagi yang bisa dikerjakan bersama.

“Sehingga *support*-nya sampai sekarang sebenarnya masih terasa. Tapi sebenarnya mungkin tidak banyak orang tahu, komik Si Juki dalam versi bahasa Inggris sudah terbit di London. Kita sudah coba juga penetrasi ke *market* luar Indonesia juga,” ungkap Faza.



(Instagram/@jukihoki)

Ide cerita dan karakter SpongeBob dan Si Juki yang dibuat Faza pada kolaborasi ini pun memunculkan pertanyaan bagaimana hak ciptanya. Perihal itu, Faza menjelaskan bahwa pada proyek kolaborasi ini, hak kekayaan intelektual masing-masing karakter melekat pada masing-masing pemilik KI-nya, yakni karakter Si Juki maka dimiliki oleh Faza, dan karakter SpongeBob dimiliki Nickelodeon.

Akan tetapi, Faza menjelaskan, dalam hal ini karena kolaborasi dan akhirnya menjadikan sebuah bentuk dalam medium yang lain, misalnya buku/*merchandise*, maka kepemilikannya sebenarnya bersama-sama terhadap hak ekonomi.

“Kan ujung-ujungnya untuk dijual. Buku itu dijual, dapat untung. *Merchandise* dijual, dapat untung. Nah itu dibagi dua dengan porsinya masing-masing kira-kira seperti itu. Sudah ada kesepakatan di awal,” sebut Faza.

Faza mengungkapkan bahwa Nickelodeon di awal-awal benar-benar sudah sadar soal hak cipta. Untuk diketahui, saat itu kontrak dan segala macam terkait hak cipta diselesaikan dulu. Setelah itu, akhirnya mereka melangkah untuk memproduksi konten atau membuat kolaborasinya dan segala macamnya.

## Persoalan hak cipta dalam kolaborasi

Nah, itu tadi pengalaman Faza berkolaborasi dengan perusahaan animasi internasional Nickelodeon. Faza mengatakan MNC Licensing dan Nickelodeon sangat terbuka untuk bentuk-bentuk kolaborasi yang baru. Untuk diketahui, mengambil lisensi Spongebob ke Indonesia itu sebenarnya tidak murah. Faza bercerita pihak-pihak *brand/licence* itu harus membayar sejumlah uang untuk bisa mendapatkan lisensi SpongeBob.

“Tapi dengan adanya SpongeBob berkolaborasi dengan lokal, maka kita juga bisa membuka pintu untuk *brand-brand* lokal misalnya berkolaborasi dengan kita, misalnya dengan harga yang *affordable* kita bisa *adjust* di situ. Sebenarnya bisa sangat terbuka karena ini kolaborasi lokal dan internasional,” kata Faza.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



# PPKM: Perbanyak Pengetahuan Kalau Menjawab

“Seru nih”

Situasi pandemi memang membatasi aktivitas kita, tapi jangan sampai membatasi pengetahuan kita mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) ya!

Coba dong jawab teka-teki silang berikut, kalau kamu bisa ‘menyapu bersih’ jawabannya, kamulah juaranya!




## MENDATAR

3. Sistem pembayaran PNBPN secara *online* untuk Kekayaan Intelektual.
6. Merek yang menggabungkan kata dan gambar.
9. Kesan visual yang dirasakan menarik saat melihat objek desain.
11. Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek dan bisa diperpanjang lagi.
12. Izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang ada.
14. Istilah data dalam desain industri yang berkaitan dengan hal-hal dan kelengkapan yang bersifat fisik dan teknis.
15. Pelaku invensi.
16. Salah satu bentuk lisensi dan hanya sebatas pemberian wewenang untuk menggunakan atau memanfaatkan HKI.



## MENURUN

1. Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi atas hasil invensinya di bidang teknologi.
2. Istilah dalam desain industri yang merupakan susunan dari beberapa elemen benda dan membentuk kombinasi visual tertentu.
4. Proses mengubah produk dan/atau jasa menjadi nilai yang layak dalam komersial.
5. Hak cipta (Inggris).
7. Bentuk bukti kepemilikan atas dan dapat digunakan untuk menggugat pihak lain apabila menggunakan kepemilikan kita tanpa izin.
8. Penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada.
10. Merek yang paling sering ditemui dan biasanya berupa kata, gambar, logo, atau kombinasinya.
13. World Intellectual Property Organization (singkatan).



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

**D**

**J**

**K**

**I**

13

14

15

16

# Viral di TikTok, Inilah Sanggar Tari Tasek Seminaï Asal Siak



Sanggar Tasek Seminaï dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. (Instagram @TasekSeminaï)

**“Tidak hanya di dalam negeri, Sanggar Tasek Seminaï pernah tampil di negara lain seperti Malaysia, Dubai, Abu Dhabi, Tajikistan, hingga Kazakhstan.”**

Di tengah terpaan modernisasi, pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional terus dilakukan. Keberadaan teknologi justru dimanfaatkan untuk mempromosikan tradisi ke masyarakat luas, khususnya generasi millennial.

Adalah Sanggar Tasek Seminaï dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang berhasil mencuri perhatian *netizen* lewat video yang menampilkan tarian *flashmob* di sebuah acara pernikahan. Konten tersebut sempat viral hingga memiliki 12 juta *views* di TikTok.

Andrio Saputra selaku Ketua Sanggar Tasek Seminaï menjelaskan bahwa, sanggar

kesenian khas Melayu itu didirikan oleh almarhum Tarmizi sejak 2008 dan diresmikan pada 2010, Tarmizi yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata setempat, dikenal memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap dunia seni.

Sanggar tari Tasek Seminaï ini didirikan oleh Tarmizi sebagai wadah anak muda di Kabupaten Siak dalam beraktivitas terutama dalam kesenian. Saat ini, Sanggar Tasek Seminaï memiliki lebih dari 100 anggota yang mayoritas merupakan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka sangat antusias untuk mempelajari berbagai jenis tarian tradisional seperti salah satunya tari Zapin.

## ” Sebagai wadah anak muda di Kabupaten Siak dalam beraktivitas terutama dalam kesenian ”

“Mayoritas kita mempelajari tarian tradisional khas kebudayaan Siak seperti tari Zapin. Terus kita coba-coba jenis tarian Nusantara lainnya.

Di sini kita tidak belajar menari saja, tapi juga belajar musik tradisional,” jelas Andrio saat dihubungi pada Kamis (17/6/21).”



Anggota Sanggar Tasek Seminaï tengah menampilkan tari persembahan di sebuah acara pernikahan (Instagram @TasekSeminaï)

Menanggapi viralnya akun TikTok @TasekSeminaï, Andrio menjelaskan hal itu berawal dari permintaan temannya untuk mengadakan sebuah tarian berkonsep *flashmob* di acara pernikahannya.

Andrio mengungkapkan gerakan dan musik yang digunakan untuk *flashmob* pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan musik barat, India, K-Pop, juga musik yang sedang banyak disukai di TikTok. Tidak hanya tampil di dalam negeri, Sanggar Tasek Seminaï bahkan pernah tampil di negara lain seperti Malaysia, Dubai, Abu Dhabi, hingga Tajikistan.

“Ada event pengenalan budaya Riau di Dubai, jadi dipilihlah 5 orang penari, dan 1 *official*. Itu kita dituntut harus bisa *make up* sendiri, kostum sendiri, harus mandiri karena tim yang diberangkatkan juga sedikit,” jelas Andrio.

Terakhir Sanggar Tasek Seminaï sempat berkunjung ke Kazakhstan pada 2019. Sanggar yang menjadi Juara 1 selama 3 kali berturut-turut dalam Parade Tari Provinsi itu menampilkan tarian khas Siak, dalam rangka memperingati HUT kerja sama diplomatik 25 tahun Kazakhstan dengan Indonesia.

## Melewati berbagai tantangan untuk tetap aktif

Tidak mudah bagi Sanggar Tari Tasek Seminai untuk bisa tetap aktif. Banyak tantangan yang harus dilalui agar tetap bisa berproses dan menampilkan pertunjukan seni terbaik. Andrio menjelaskan, salah satu tantangannya adalah regenerasi, karena saat ini anggota penari masih dalam usia sekolah.

“Kalau kendala itu adalah soal regenerasi. Karena anggota lama yang sudah pintar menari melanjutkan pendidikan ke luar kota, ada juga yang sudah menikah. Ada perubahan anggota. Itu kendala terbesar. Ada juga persoalan terkait aksesoris, kan orang bosan juga lihat bajunya itu-itu saja,” kata Andrio.

Ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada jarangnyanya acara dan kompetisi.

Menurutnya, adanya event secara tidak langsung dapat memacu semangat anggota sanggar untuk menampilkan hasil terbaik.

Sementara itu, kendala lainnya adalah tidak adanya tempat latihan dan pembaruan aksesoris dan kostum tari. Sanggar Tasek Seminai juga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, agar selalu aktif melestarikan budaya dan memajukan pariwisata Siak.

“Harapannya semoga semua anggota sanggar selalu kompak. Kalau tidak kompak kita tak akan mampu bertahan. Lalu kita butuh juga bantuan dari Pemda, karena untuk melestarikan budaya butuh dukungan juga,” ujarnya.



Suasana latihan menari di Sanggar Tasek Seminai (Instagram @TasekSeminai)

## “Jika ada paten yang punya nilai ekonomi dan tidak punya perlindungan di Indonesia, kenapa tidak untuk dimanfaatkan.”

Perkembangan zaman yang semakin masif dan modern membuat semua hal harus memiliki kriteria ini, yakni mudah dan praktis, bahkan bisa bernilai ekonomis hingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, saat ini sudah ada produk seperti gelas yang ternyata juga memiliki bagian yang berfungsi sebagai sedotan, bahkan memiliki kesan estetik.

Tak hanya itu, masih banyak barang-barang lainnya yang tentunya memiliki berbagai kriteria tersebut. Lalu, apakah barang-barang tersebut sudah dilindungi kekayaan intelektualnya? Pastikan terus simak sampai selesai ya!



Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Apakah kamu termasuk yang senang bepergian? Biasanya, barang yang dibawa cukup banyak sehingga terkadang merepotkan untuk menyimpannya. Nah, dengan *toiletries kit travel*, barang-barang yang termasuk wajib dibawa ketika bepergian (handuk, sampo, pasta dan sikat gigi) bisa disatukan dalam satu wadah dan cenderung praktis karena hemat tempat.

Bila dilihat potensi perlindungan hak kekayaan intelektualnya, Rizki Harit Maulana selaku Pemeriksa Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mengatakan bahwa secara keseluruhan, *toiletries kit travel* terlihat jelas menggabungkan beberapa fungsi, seperti alat untuk menyimpan dan mengeluarkan cairan pada umumnya, lalu bisa membawa berbagai barang yang dibutuhkan dan disimpan di dalam satu wadah. Jadi, menurut Rizki, sangat bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya ke bidang desain industri.

Stefano Thomy Asridarmadi selaku Pemeriksa Paten DJKI Kemenkumham mengungkapkan bahwa *toiletries kit travel* memiliki tampilan dan fungsi yang jelas sehingga ada potensi untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya di bidang paten sederhana.

"*Toiletries kit travel* ini juga bisa dikatakan khusus untuk dibawa atau bepergian karena memiliki beberapa keunggulan, yakni hemat tempat, tidak merepotkan, selain ada dispenser untuk sabun dan sampo, ada juga

tempat untuk menyimpan pasta gigi dan sikat gigi, lalu ada tempat untuk menyimpan handuk kecil. Jadi, fungsinya jelas," ujar Thomy.

Namun, barang seperti ini kembali lagi kepada selera orang dalam bepergian. Ada juga yang memang lebih memilih tidak perlu menggunakannya karena dianggap 'kerja dua kali'. Hal itu disebabkan barang yang diperlukan untuk dibawa bepergian memang sudah ada wadah/kemasannya, tetapi harus dibuka dan disimpan kembali ke dalam *toiletries kit travel*.



Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Ingin mencoba meminum sebuah minuman dengan sensasi yang berbeda? Nah, kamu mesti coba gelas sedotan *wine*. Dengan menggunakan benda ini, selain bisa langsung minum melalui gelas, kamu juga bisa menggunakan sedotannya sehingga mengurangi potensi minuman tumpah ke pakaian. Kesan estetis langsung terlihat ketika menggunakan barang ini.

Rizki pun mengatakan gelas sedotan *wine* sangat berpotensi dilindungi kekayaan intelektualnya dari sisi desain industri karena menyatukan fungsi dan kesan estetis. Hal itu karena bila dilihat dari sedotannya yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat bisa digunakan juga sebagai gagang gelas.

Thomy juga berpendapat bahwa gelas sedotan *wine* menarik karena jarang ada gelas yang berbentuk

seperti itu. Dari sisi fungsinya, ada kemungkinan didaftarkan hak patennya, tetapi sangat *tricky*.

"Kalau di paten, seperti yang diketahui, ada deskripsi, nah di dalam deskripsi ada klaimnya. Kalau *drafter*-nya jeli pada saat deskripsi di mana titik-titik kelebihan dari fungsi barang tersebut dan menjelaskan dengan baik, kemungkinan potensi dilindungi hak patennya ada. Contohnya seperti orang tidak perlu repot mencari sedotan lagi atau tidak berpikir sedotan tersebut akan terkontaminasi dengan minuman. Makanya, *drafting*-nya harus jelas dan jeli kalau ingin barang seperti ini bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya dari sisi paten," ungkap Thomy.

Sementara itu, bila ada penambahan/pengembangan *item* dari gelas tersebut, misalnya ada inventor yang membuat penutup sedotan dari gelas tersebut, Rizky menganjurkan agar didaftarkan secara parsial untuk penutup sedotannya.

“Kemudian gelas tersebut dijadikan referensi dan digambarkan dengan garis putus-putus saat proses *drafting*. Jika mendaftarkan gelas dengan bentuk yang sama kemudian ditambahkan satu pengembangan, akan dianggap perbedaannya tidak signifikan dan bisa ditolak permohonannya,” ungkap Rizky.

Thomy pun mengungkapkan pada dasarnya pemberian hak paten bisa juga pengembangan dari produk yang sudah ada. Jadi, jika gelas tersebut diberikan penutup sedotannya, ada kemungkinan untuk didaftarkan.

“Tapi, jika gelas yang ada penutup sedotannya tersebut ingin dipasarkan atau ingin diperjualbelikan, kalau paten yang sebelumnya (yang menjadi rujukan dari pengembangan yang sudah ada) masih dalam masa perlindungan, harus minta izin kepada inventor sebelumnya,” jelasnya.



## Dispenser Madu

Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Pernah punya pengalaman menuangkan madu dengan sendok lalu tumpah? Pasti jadi menjengkelkan karena kita harus membersihkan tumpahan madu yang lengket tersebut agar tidak mengundang semut berdatangan.

Nah, dengan adanya dispenser madu, rupanya kekhawatiran terhadap madu yang tumpah tak akan ada lagi karena produk tersebut memanfaatkan gravitasi agar madu yang ada bisa tepat berada di tempat yang kita inginkan, misalnya ke roti atau minuman.

Rizky pun mengatakan bahwa produk tersebut menarik dan sangat jelas bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya dari sisi desain industri. Menurutnya, kalau bicara desain industri tidak terlalu banyak persyaratannya, asalkan dari segi tampilannya dan fungsinya ada, jelas bisa didaftarkan.

“Kalau dari saya, hanya akan ada beberapa pertanyaan, seperti si gelas tatakan dari dispenser madu ini apakah bagian dari barang tersebut atau tidak. Mungkin perdebatannya apakah barang ini dianggap sebagai 2 desain industri yang menjadi kesatuan (*set*) atau hanya 1 desain industri. Yang jelas ini ada potensi didaftarkan ke desain industri,” ucapnya.

Thomy pun mengungkapkan, dispenser madu berpotensi untuk didaftarkan dari sisi paten sederhana karena ada permasalahan teknis yang bisa diselesaikan (menuangkan madu yang bisa berpotensi berantakan dan lengket) dengan produk tersebut.

“Namun, saya juga kembali menekankan, pada saat membuat deskripsinya, si *drafter*-nya harus jeli untuk melihat bagaimana ruang lingkup klaimnya,” jelasnya.



Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Ingin punya CCTV yang 'tidak terlihat' agar hunian yang ditinggalkan semakin aman? Etkvo e27 bisa menjadi salah satu referensi yang bisa dimiliki di rumah karena CCTV ini memanfaatkan rumah lampu sebagai penopangnya. Selain itu, bentuknya yang menyerupai lampu bisa membuat orang lain sekilas mengira hanya lampu biasa. Jadi, kalau ada yang berniat berbuat jahat, bisa langsung terdeteksi.

Rizki pun mengatakan bahwa di desain industri ada 3 hal yang dapat dilindungi kekayaan intelektualnya. Pertama, tampilan dan fungsinya berbeda, jelas bisa dilindungi. Kedua, fungsinya sama, tampilan berbeda. Ketiga, desainnya sama dan fungsi berbeda, seperti mobil mainan.

“Di DJKI, biasanya kalau ada pemohon mobil Ferrari, pasti si pemohon itu juga mengajukan mobil Ferrari sebagai mainan. Nah, ketika ada pemohon yang sama, itu bisa saja didaftarkan di desain industri. Tapi, kalau untuk desain yang sama dan fungsi berbeda diajukan oleh pemohon yang berbeda, kemungkinan diterima atau ditolak masih 50:50 dan masih harus dikaji lebih lanjut. Karena baik CCTV maupun lampu sama-sama barang elektronik sehingga ekosistem *market*-nya masih bisa dibidang berdekatan,” jelasnya.

Rizki pun mencontohkan ada produk pistol dengan penghapus yang berbentuk pistol. Karena pistol dan penghapus bukan berada dalam ekosistem market yang sama, si penghapus yang berbentuk pistol tersebut bisa didaftarkan di desain industri karena memiliki pasar yang berbeda dengan pistol sungguhan.

Sementara itu, Thomy menjabarkan bahwa produk tersebut perlu dikaji lebih detail lagi apakah CCTV ini sumber listriknya dari fitting yang ada dan tujuannya hanya desain/kamuflase saja atau ada fungsi tertentu seperti CCTV *portable*.

“Jadi, kalau CCTV ini hanya mengubah desainnya saja tanpa mengubah fungsi-fungsi tertentu dan tanpa menghasilkan solusi teknis tertentu, tentu saja bukan suatu kebaruan dan tidak bisa didaftarkan ke paten karena paten tidak melihat dari desainnya, tapi lebih melihat ke fungsinya,” jelas Thomy.

Ia pun menambahkan, kalau CCTV tersebut bisa dipasang di ruang tengah, kemudian bisa dipasang juga di ruang depan atau belakang, tentu hal ini menimbulkan fungsi tertentu dan ada kemungkinan bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya dari sisi paten.



Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Apakah kamu termasuk pengguna transportasi umum ketika melakukan berbagai aktivitas? Pasti akan terasa lelah kalau menunggu transportasi umum yang ingin dinaiki dengan hanya berdiri. Dengan adanya produk seperti *sitpack*, kamu tak perlu lelah lagi menunggu transportasi umum karena bisa digunakan untuk duduk dan barangnya pun praktis bisa dilipat kembali sehingga bisa disimpan di tas.

Rizky mengatakan bahwa produk *sitpack* menarik dan termasuk produk transformatif desain yang memiliki 2 atau lebih tampilan yang berbeda sama sekali, tidak seperti laptop yang hanya buka dan tutup. Jadi, ada mekanisme yang membuat tampilan awal dan akhir berbeda.

“Ketika ingin didaftarkan, ini (*sitpack*) sebenarnya cenderung menjadi 2 desain. Walaupun tidak wajib juga, dalam artian si pemohon ingin mengajukan 1 desain saja tidak masalah. Karena barang ini tampilan awalnya lebih ke fungsi, meringkas, tentunya yang digunakan desain tampilannya yang sudah dibuka,” jelas Rizky.

Thomy mengatakan bahwa produk *sitpack* berpotensi didaftarkan hak kekayaan intelektualnya di bidang paten karena fungsinya sudah jelas dan terdapat solusi teknis yang ditawarkan (bisa menyangga berat badan si penggunanya), serta ada nilai ekonomisnya.

“Saya yakin juga produk *sitpack* seperti ini pasti ada patennya juga di luar negeri untuk tempat duduk lipat *portable* ini. Nah, permasalahannya kalau kita bicara paten itu kan bicara soal kebaruan, sedangkan kebaruan bersifat universal. Jadi, kalau sudah ada yang seperti ini hak patennya, sudah tidak bisa lagi didaftarkan karena unsur kebaruannya sudah hilang,” urainya

Namun, Thomy pun mengatakan, kalau berbicara dari sisi pebisnis, harus juga memanfaatkan sistem paten itu sendiri, yakni dilihat dari pelindungannya. Dalam artian, paten ini didaftarkan di mana dia dilindungi.

“Jadi, kalau misalnya *sitpack* ini (meskipun sudah punya hak paten) tidak didaftarkan dan dilindungi di Indonesia, kita buat dan produksi saja di Indonesia. Karena dia tidak punya yurisdiksi apa pun di Indonesia. Dia juga tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi invensinya tersebut di Indonesia. Jadi, gak usah repot-repot didaftarkan, dibikin dan diperbanyak saja barangnya,” jelasnya.

Thomy pun menjabarkan setiap tahun permohonan paten di seluruh dunia jumlahnya mencapai jutaan. Namun, yang didaftarkan di Indonesia atau yang masuk ke Indonesia jumlahnya masih sekitar 10 ribu sampai belasan ribu permohonan paten. Jadi, ada banyak sekali paten yang tidak didaftarkan di Indonesia.

“Kalau sebagai produsen atau pebisnis yang rajin melihat berbagai paten, jika ada paten yang punya nilai ekonomi dan tidak punya perlindungan di Indonesia, kenapa tidak untuk dimanfaatkan. Asalkan sudah lewat dari sistem Patent Cooperation Treaty (PCT) selama 3 tahun dan tetap tidak didaftarkan di Indonesia, kita bisa saja memanfaatkan paten tersebut dari segi bisnis,” pungkasnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Paten dan Desain Industri secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Anda Punya Aduan Kekayaan Intelektual?  
Sampaikan di [e-pengaduan.dgip.go.id](https://e-pengaduan.dgip.go.id)



Kemudian pilih layanan aduan sesuai dengan kebutuhanmu



**Pengaduan Pelayanan  
& Permintaan Informasi  
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan KI  
atau permintaan informasi  
seperti :

- ? Pertanyaan status permohonan pendaftaran KI.
- ? Informasi cara pendaftaran KI.
- ? Gagal bayar PNBP.
- ? Kritik & saran pelayanan KI.
- ? Dugaan pungli.
- ? DII.




**Pengaduan Kasus  
atau Pelanggaran  
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan kasus  
atau pelanggaran kekayaan  
intelektual seperti :

- ? Pembajakan lagu.
- ? Pembajakan desain.
- ? Duplikasi merek.
- ? Pelanggaran lisensi KI,
- ? Sengketa royalti.
- ? DII.



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI  
HALO DJKI  
DI 152**

PELAYANAN :  
SENIN - JUMAT  
08.00 - 16.00 WIB

[DGIP.GO.ID](http://DGIP.GO.ID)



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



# DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**  
DI SMART PHONE-MU

